

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin canggih telah mengubah kebiasaan ataupun gaya hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan seiring berjalanya waktu. Perkembangannya yang semakin pesat serba digital, sehingga sangat mempengaruhi masyarakat saat ini yang bisa di sebut masyarakat milenial, yang segala sesuatunya ingin serba instan ataupun praktis. khususnya pada masyarakat di Indonesia. Dengan kecanggihan yang ada kini masyarakat sangat mudah mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Namun tidak menutup kemungkinan semakin mudahnya mendapatkan sesuatu tersebut, semakin tinggi pula resiko yang didapatkan. Karena nya kita selaku masyarakat milenial harus lebih cerdas dalam memilah sesuatu. Khususnya pada transaksi jual-beli.

Islam menegaskan bahwasanya jual beli bisa disebut muamalah yaitu saling tukar menukar benda maupun harta antara pihak satu dengan lainnya, ada penjual dan ada pembeli melakukan akad. Dengan suatu barang yang ditukar mempunyai nilai

kesukarelaan antara pihak satu dengan pihak pihak lainnya. Dan persyaratan memenuhi syarat, lalu rukun-rukunya dan suatu hal yang ada kaitan nya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat dan rukun nya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara.¹

Jual beli secara garis besar itu hukumnya mubah. Al-imam Asy-Syafi'i menjelaskan jual beli itu hukumnya mubah apabila adanya keridhaan antara pihak satu dengan lainnya, namun dalam kehalalan ini juga bisa mengubahnya menjadi haram terkait dengan akadnya apabila dalam jual beli tersebut mengandung sebab-sebab di antaranya yaitu barangnya melanggar syariah seperti bendanya najis ataupun tidak memberi manfaat.²

Dengan seiring dengan berjalanya waktu, kini teknologi telah membawa perubahan salah satunya dalam bertransaksi jual beli. Dahulu yang diharuskan bertatap muka, kini dengan mudahnya bisa melalui media sosial. Dengan menggunakan smartphone di manapun dan kapanpun. Dalam transaksi nya tidak diharuskan penjual dan pembeli bertatap muka langsung. Pada Jual beli ini bisa

¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020) h.75-76.

² Ahmad Sarwat, *fiqh jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing., 2018) h.8.

di sebut dengan jual beli online, atau jual beli jasa dan barang nya melalui media sosial atau elektronik, jual beli ini sedang marak di masyarakat karena selain mudah dan praktis jual beli ini pun tidak ada batasan waktu dalam pembelianya. Sedangkan dalam transaksi pembayarannya, barang dibayar terlebih dahulu kemudian barang baru diserahkan kepada pembeli melalu jasa kurir.³

Jadi yang membedakan antara jual beli online yang secara virtual dengan jual beli pada umumnya yang bertatap muka itu yang membedakan ialah terdapat pada akad nya. Secara garis besar dalam Islam ketika kita bertransaksi jual beli itu bersifat fisik yakni ada barang dalam transaksi nya. Namun beberapa ulama mengatakan bahwasanya dalam bertransaksi jual beli online itu mirip dengan praktek jual beli salam yang perjanjian memberikan barang nya di masa tertentu. Namun harga nya sudah di tetapkan terlebih dahulu ketika pada saat akad berlangsung. Lalu sifat-sifat barang tersebut sudah di jelas kan terlebih dahulu pada saat penjualan nya baik barang yang dapat di timbang maupun jenis barang tersebut.⁴

³ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Volume 98 Dari Lentera Islam) h.8-9.

⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan:Duta Media Publishing,2017) h.13.

Jual beli online ini tentu tidak sedikit menimbulkan masalah dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli ini. Banyak nya masyarakat yang menjadi pembeli kecewa terhadap apa yang dia beli tidak sesuai dengan apa yang dia pesan, seperti barang yang ia beli ketika datang tidak sesuai warnanya pada saat dia pesan, atau kualitas barang yang ketika dipesan tidak sesuai dengan gambar yang dipromosikan dan lain sebagainya. Dengan demikian seharusnya penjual seperti itu dikenakan sanksi dengan menggantikan kerugian si pembeli tersebut karena telah membuat kecewa konsumen terhadap kerugian tersebut.

Pembatalan jual beli karena kekecewaan konsumen, dalam fiqh Islam dikenal dengan *khiyar*. *Khiyar* adalah diperbolehkannya memilih antara dua, yaitu boleh meneruskan transaksi jual beli dan juga boleh mengurungkannya.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah terkait praktek *khiyar* pada jual beli online di toko DNA Galeri online Shopee. Dengan judul “HAK *REFUND* PADA JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (studi kasus di toko DNA Galeri online Shopee)”.

⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,...h. 89

B. Rumusan masalah.

1. Bagaimanakah praktek *refund* pada jual beli online di toko DNA Galeri online Shopee?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli online berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek *refund* pada jual beli online di Toko DNA Galeri Online Shopee.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli online berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini juga dapat bermanfaat serta meningkatkan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat yang sering menggunakan aplikasi toko online Shopee untuk membeli barang sesuatu, serta menambah wawasan atau pengetahuan para penjual di toko online Shopee caranya berdagang sesuai syariat Islam.

2. Manfaat teoritis.

Dalam kajian ini juga diharapkan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan hukum ekonomi syariah sebagai sumber bacaan atau dapat menjadi sumber referensi pada penelitian selanjutnya , maka dari itu dapat menambah wawasan dalam aturan hukum yang di berlakukan mengenai hak konsumen pada jual beli online.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terahulu yang di jadikan sebagai bahan penelitian dan juga sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari penelitian yang terdahulu sebagai berikut :

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
Nanda Dwi Oktaviani /2021/ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ <i>Refund</i> Tiket	Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Adz-Dzari'ah tentang <i>Refund</i> Tiket Penerbangan Mudik	Persamaan penelitian Penulis dengan Nanda Dwi Oktaviani yaitu sama-sama menjelaskan <i>refund</i> namun pada topic

<p>Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Adz-Dzari'ah.</p>	<p>Di Era Covid-19 adalah⁶ kesesuaian hak perlindungan konsumen tidak teraplikasi dengan sepenuhnya terutama pada hak informasi, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mengenai barang ataupun jasa. Juga adanya perbedaan ketentuan refund transportasi penerbangan berupa vocer yang terbatas waktu dengan transfortasi lainnya</p>	<p>yang berbeda. Lalu perbedaanya yaitu penulis lebih mengarah kepada praktek <i>khiyar</i> pada jual beli barang di toko DNA Galeri online Shopee.</p>
--	--	---

⁶ Nanda Dwi Oktavianti, *Rifund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Adz-Dzari'ah*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Malang,2021)

	berupa uang tunai sepenuhnya kembali.	
Radina Nur Faozan/ 2018/ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi uang <i>Refund</i> Leasing Dalam Paktek Jual Beli Mobil Bekas Di Lotus Mobilindo Purwokerto.	transaksi pelunasan terjadi akibat ketika beli mobil dengan cara kredit di Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto dan nilai nominalnya diambil dari nilai premi bunga asuransi. Bertambah lama jangka waktunya, bertambah banyak pula dalam pengembalian uang yang akan diterima showroom dari perusahaan rental.	Persamaan penelitian ini dengan Radina Nur Faozan yaitu dalam membahas topik <i>Refund</i> , juga sama-sama meninjau dari hukum Islam, juga dalam metode penelitiannya sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaanya yaitu dalam topik pembahasan <i>refund</i> nya juga penulis lebih mengarah kepada praktek <i>khiyar</i> pada

	<p>Kedua, yakni uang merupakan sebagai upah yang diberikan kepada showroom dari leasing dalam pelunasanya, atau dalam ekonomi Islam bisa dikatakan dengan al-ujrah. Transaksi pelunasan yang diberi oleh perusahaan rental kepada Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto sesuai dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tenaga kerja dan keadilan.</p>	<p>jual beli barang di toko DNA Galeri online Shopee.</p>
--	---	---

	<p>Selain itu, transaksi pembayaran kembali memenuhi syarat syariat Islam, yaitu:</p> <p>Pertama, upah itu harus dinyatakan dengan jelas dalam berupa harta, agar terhindar dari unsur jihalah (kegelapan).</p> <p>Transaksi pelunasan yang diberikan melalui leasing ke Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto diambil sebesar 40% dari tingkat bunga asuransi. Upah harus berbeda dari jenis</p>	
--	---	--

	objeknya. Imbalan yang diberikan oleh pihak persewaan kepada showroom berupa uang, bukan dalam bentuk yang sejenis pada bendanya, jadi terlepas dari unsur riba. ⁷	
Rifqi Muda Panjaitan/ 2021/ Mahasiswa Hukum Ekonomi Universitas Sumatra Utara/ Tinjauan Hukum Kewajiban Pengembalian Uang Tiket Pesawat Oleh	bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana undang-undang ialah merupakan aspek hukum perlindungan	Persamaan Penulis dengan Rifqi Muda Panjaitan yaitu sama-sama menjelaskan tentang <i>Refund</i> (<i>pengembalian</i>) ataupun uang namun pada topic yang

⁷ Radina Nur Faozan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Fefund Leasing dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Lotus Mobilindo Purwakerto*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwakerto, 2018).

<p>Maskapai Penerbangan Akibat Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).</p>	<p>konsumen jasa penerbangan yang ada di Indonesia dan mengatur secara penuh upaya untuk melindungi konsumen dari kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan pada suatu produk dan juga jasa yang diterimanya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 huruf h jo. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin perlindungan kepada</p>	<p>berbeda. Lalu perbedaannya yaitu penulis lebih mengarah kepada praktek <i>khiyar</i> pada jual beli barang di toko DNA Galeri online shoppe juga dalam metode penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan rifqi muda panjaitan menggunakan metode yuridis normatif.</p>
---	---	---

	<p>konsumen berupa ganti rugi, apabila suatu barang ataupun jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian sebelumnya. Dengan hal ini penerbangan dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha jasa terikat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari kerugian yang mungkin didapatinya. Dengan mengacu pada UUPK, dan</p>	
--	--	--

	<p>aspek hukum yang lainnya mengatur tentang perlindungan konsumen dalam jasa penerbangan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Ketentuan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan</p>	
--	---	--

	<p>Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengendalian Angkutan Pada Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah untuk Pencegahan Penyebaran virus Covid-19 ini.⁸</p>	
--	---	--

⁸ Rifqi Muda Panjaitan, *Tinjauan Hukum Kewajiban Pengembalian Uang Tiket Pesawat oleh Maskapai Penerbangan Akibat Pandemi Covid-19 (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Skripsi Fakultas Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan, 2021).

F. Kerangka Pemikiran

Hak dalam KBBI adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu⁹. Jadi hak merupakan perlindungan hukum atas kebebasan yang dimiliki manusia. Hak tersebut bisa berupa kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, derajat serta martabat. Hak seseorang tidak dapat diambil oleh orang lain karena mempunyai perlindungan hukum yang kuat. Sebagai contoh, seorang warga negara berhak untuk hidup, berhak untuk memilih agama yang dianutnya, berhak untuk mempunyai tempat tinggal dan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Refund (Refund (pengembalian)) merupakan langkah yang dapat dipilih seseorang ketika beli suatu barang ketika barang yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkanya. *Refund* juga dapat diartikan dengan *khiyar*, menurut ulama fiqih yang dikutip oleh Rachmat Syafi’I, *Khiyar* merupakan suatu keadaan dimana seseorang memilih hak untuk membatalkan akadnya.¹⁰

Menurut bahasa jual beli yakni merupakan tukar menukar kepemilikan barang dengan barang.¹¹ Jadi jual beli online

⁹ Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Pengertian Hak Menurut KBBI*” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> diakses 25 Feb 2022, 12:25 WIB.

¹⁰ Ruf’ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ... ,h.89.

¹¹ Ruf’ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ... ,h.75.

merupakan kegiatan yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lainnya, dimana pihak pertama menerima barang dan pihak kedua menerima apa yang ada dalam perjanjian dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah. Jual beli dalam Islam telah ditetapkan dalam QS. An-Nisa (29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan kepada orang muslim bahwa dalam melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara keduanya (jual beli) dan dilarang untuk memakan harta sesama orang muslim dengan cara yang tidak baik (batil).

Hukum Islam yakni penggabungan dari dua kata hukum dan Islam. Hukum merupakan aturan ataupun norma yang

¹² Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departamen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*” (Semarang: Diponegoro : 2012), h. 83.

berkembang dan juga berlaku di masyarakat, sedangkan Islam merupakan kesejahteraan, menyelamatkan, ataupun berserah diri.¹³ Jadi hukum Islam adalah suatu aturan ataupun norma yang berlaku pada masyarakat sebagai acuan untuk seorang muslim dalam berserah diri kepada Allah SWT agar dapat mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kegiatan bertahap yang dilakukan secara ilmiah, dimulainya penentuan topik, lalu pengumpulan data, serta analisis data sehingga dapat menjadi pemahaman tentang topik, gejala, ataupun masalah tertentu.¹⁴ Untuk memperoleh hasil data dengan sistematis yang terarah, dengan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai penyusunan skripsi. Mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni jenis penelitian lapangan. dengan penelitian ini dilakukan secara langsung untuk pengumpulan data yang menjelaskan atau memaparkan keadaan

¹³ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020) h. 15.

¹⁴ Raco, Jozef Richard, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo) h. 2

yang jelas mengenai situasi yang terjadi dengan cara pengamatan (observasi) wawancara.¹⁵ Dengan metode penelitian kualitatif penulis menggunakan jenis penelitian ini. penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena atau gejala secara lengkap dan menyeluruh¹⁶ pada kondisi objek alamiah.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini memakai penelitian kualitatif yaitu untuk mempelajari peristiwa tentang apa yang dialami subjek penelitian. Penelitian kualitatif meneliti sesuatu yang dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Untuk menghasilkan data secara tertulis dan lisan, objek yang diteliti menjadi lebih jelas serta perbuatan yang nyata dan menekuni sebagai sesuatu pembelajaran.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data yang ditemukan langsung yang terdapat dari sumber pertama terkait dalam permasalahan yang diteliti. Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan

¹⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 58

¹⁶ Pupu saeful rahmat, *Penelitian Kualitatif*, EQUILIBRIUM, Vol 15, No. 9, Januari – Juni 2009, h. 1

mewawancarai para pembeli barang online ditoko DNA Galeri Shopee.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berwujud bahan-bahan pustaka seperti data pelengkap dengan sumber data primer. Data-data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan buku, jurnal, artikel, tulisan dan pendapat para ahli, yang berurusan dengan pokok permasalahan tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam proses penelitian kualitatif teknik akumulasi data memakai teknik komunikasi langsung yang terdapat tiga jenis¹⁷ yakni:

a. Wawancara

Wawancara yakni cara yang digunakan untuk menggabungkan data yang digunakan sebagai mendapatkan keterangan secara langsung yang terdapat dari sumbernya. Sehingga wawancara sebagai bagian terpenting untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan dengan sumbernya. Peneliti menggunakan wawancara kepada pihak penjual di toko DNA Galeri online Shopee.

¹⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori dasar dan Analisis Data Dalam perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) h. 49

b.Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati objek secara langsung di lokasi penelitian juga mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Dan informasi yang diperoleh dari pengamatan dapat berupa tempat, pelaku, kegiatan, objek, tindakan, kejadian ataupun peristiwa, waktu dan perasaan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan dua cara yakni meneliti secara tidak langsung melalui online dengan hal yang berkaitan dengan jual beli barang online di toko DNA Galeri online Shopee dan melakukan secara langsung ke tempat penelitian yang dilakukan pada kegiatan jual beli barang online di toko DNA Galeri Cilegon.

c.Dokumen

Dokumen adalah catatan kejadian yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar ataupun karya monumental seseorang. Studi dokumen sebagai tambahan dalam penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁸

¹⁸ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) Hal. 167

Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau teori-teori sebagai objek penelitian untuk dianalisa pada toko DNA Galeri online Shopee secara online dan juga offline.

5. Teknik analisis data

Analisis data ialah proses yang mengatur data dengan cara sistematis dari hasil wawancara, observasi sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori serta gagasan baru. Data yang telah digabungkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tentang praktik jual beli barang online kemudian dianalisis dengan teori *Refund* perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pada pokok penulisan topik diatas, maka peneliti menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab. Sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TOKO DNA GALERI

Pada bab ini, berisi tentang Sejarah Toko DNA Galeri, Struktur Organisasi Toko DNA Galeri, Produk-produk Toko DNA Galeri, Daftar Harga Produk DNA Galeri, Produk best seller Toko DNA Galeri, dan Platform yang Digunakan Toko DNA Galeri.

BAB III KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini, berisi tentang teori-teori yaitu pertama pengertian *khiyar*, dasar hukum *khiyar*, rukun dan syarat *khiyar*, macam-macam *khiyar*, kedua pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, ketiga pengertian hukum perlindungan konsumen, perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

BAB IV HAK *REFUND* PADA JUAL BELI ONLINE PRSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TOKO DNA GALERI ONLINE SHOPEE

Pada bab ini, berisi tentang hasil penelitian pandangan hukum Islam terhadap *refund* atau *khiyar* pada jual beli

online di toko DNA Galeri online Shopee dan pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen di toko DNA Galeri online Shopee

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.